

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 1/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Penetapan Anggaran Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 3/PP.04.1-BA/3307/2022 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPK terpilih Kecamatan Mojotengah untuk Pemilu tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Menetapkan Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Menetapkan perubahan lampiran sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan. Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 januari 2023.
- Lampiran 3 Halaman.